



PENETAPAN

Nomor 0039/Pdt.G/2025/PA.Klt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara;

PEMOHON, NIK 3310100207950001, tempat dan tanggal lahir Klaten, 02 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, Kecamatan Karangnongko, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Yudhika Aria Santosa, S.H., M.H. dan Dian Setyaningrum, S.H.**, Advokat – Konsultan Hukum yang berkantor di YUDHIKA ARIA & PARTNERS, beralamat di Metuk Kidul, RT.013, RW.005, Desa Tegalyoso, Kecamatan Klaten Selatan, xxxxxxxxxxx xxxxxx, domisili elektronik yudhika.aria@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2024 dengan nomor register 39/KH/2025/PA.Klt tanggal 14 Januari 2025, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, NIK 3315024404910005, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 04 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KLATEN, JAWA TENGAH, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 0039/Pdt.G/2025/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2025 yang didaftarkan melalui *ecourt* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Nomor 0039/Pdt.G/2025/PA.Klt, tanggal 07 Januari 2025 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah sebagai suami isteri dihadapan Pengawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung, Kab. Grobogan pada tanggal 04 April 2018, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0304/013/IV/2018 (*Vide*: Bukti P-1);
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon adalah berstatus perjaka / belum pernah kawin dan Termohon berstatus janda / sudah pernah kawin;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Dk. Tempel Rt.015/Rw.005, Jagalan, Kec. Karangnongko, Kab. Klaten, Prov. xxxx xxxxxx hingga akhir tahun 2022, sejak Pernikahan hingga tahun 2022 Pemohon yang bekerja di Semarang pulang seminggu sekali ke rumah orang tua Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dkhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - a) Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020 lahir putra pertama buah pernikahan antara PEMOHON dengan TERMOHON yang diberi nama **Xa** (*Vide* Bukti P-2);
 - b) Bahwa pada tanggal 21 April 2022 lahir putri kedua buah pernikahan antara PEMOHON dengan TERMOHON yang diberi nama **X** (*Vide* Bukti P-3);
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak Pemohon berhenti bekerja dari pekerjaannya di Semarang dan lalu kembali tinggal menetap di rumah orang tuanya yang berada di Klaten dan Pemohon tidak memiliki pekerjaan yang pasti sehingga ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 0039/Pdt.G/2025/PA.Klt



6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya mulai terlibat perselisihan dikarenakan masalah ekonomi disatu sisi Termohon yang tidak bekerja selama perkawinan dan hanya mengandalkan nafkah dari Pemohon, namun karena saat ini Pemohon telah berhenti bekerja dan tidak memiliki pekerjaan yang pasti/tetap sehingga perekonomian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak stabil disamping itu Termohon mulai memiliki kebiasaan buruk yaitu kecanduan bermain *game online*;
7. Bahwa pada bulan April 2024 perselisihan antara Pemohon dan Termohon memuncak dikarenakan Termohon yang keberatan dengan keadaan perekonomian dalam rumah tangganya dengan Pemohon, kemudian Termohon pergi dari rumah yang ditempatinya dengan Pemohon yaitu rumah orang tua Pemohon tanpa izin dan alasan yang jelas dengan membawa kedua anak mereka hingga Desember 2024;
8. Bahwa selama Termohon pergi dari rumah dengan meninggalkan Pemohon hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi (*lost contact*) sehingga perkawinan di antara Pemohon dan Termohon terlihat tidak lagi baik-baik saja dan membuat keretakan/kerenggangan dalam membina rumah tangga;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas hingga saat ini tidak ada solusi terbaik penyelesaian masalah antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, maka dengan pertimbangan yang sungguh-sungguh dan telah melalui proses perenungan yang mendalam, dengan ini Pemohon sudah memantapkan diri untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak;
10. Bahwa sebagaimana alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, ketidak-harmonisan antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian memunculkan perselisihan dan pertengkaran serta Termohon yang telah meninggalkan Pemohon mengakibatkan atara keduanya tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga perceraian menjadi solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon, maka fakta hukum

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 0039/Pdt.G/2025/PA.Klt



tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975;

11. Bahwa sehubungan dengan tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam: *Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Untuk itu cukup beraalasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan talak cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974* dan agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa untuk dapat melaksanakan Ikrar Talak harus memerlukan putusan dari Pengadilan Agama oleh karena Permohon, Termohon dan Saksi – Saksi berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Klaten maka pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Klaten;

13. Bahwa dikarenakan dalam proses Permohonan ini membutuhkan biaya, maka oleh karenanya mohon ditetapkan biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut ketentuan hukum.

Berdasarkan alasan/penjelasan diatas cukup alasan bagi PEMOHON untuk memohon dan mengajukan alat bukti yang akan kami ajukan pada waktunya nanti, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Klaten di Klaten C.q YM. Hakim pemeriksa perkara ini, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;

PRIMA!

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, Memberi ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon **TERMOHON** dihadapan sidang Pengadilan Agama Klaten pada waktu yang ditentukan kemudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak kandung antara PEMOHON dengan TERMOHON bernama **X dan X** berada dalam asuhan Termohon, tanpa mengurangi hak dari Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Ex Aquo Et Bono (Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya)

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Pemohon (*e-Court*);

Bahwa surat kuasa khusus bertanggal 03 Desember 2024 yang dibuat oleh Pemberi Kuasa telah terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor 39/KH/2025/PA.Klt tanggal 14 Januari 2025 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan cerai talak Nomor 0039/Pdt.G/2025/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa adalah advokat yang telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa berkas surat kuasa serta berita acara pengambilan sumpah/janji kuasa dari pihak Pemohon, yang ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara *e-court*, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas *e-court* termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara *e-court* dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Hakim memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 0039/Pdt.G/2025/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang, karena berdasarkan berita acara panggilan (Relaas) tanggal 11 Januari 2025 Nomor 0039/Pdt.G/2025/PA.Klt, Termohon tidak dikenal di alamat sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa pada sidang ketiga yang telah ditetapkan tanggal 30 Januari 2025 Pemohon di persidangan menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa Pemohon mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas permohonan cerai talak dari Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyampaikan permohonan pencabutan perkaranya, karena berdasarkan relaas panggilan Nomor 0039/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 11 Januari 2025, Termohon tidak dikenal di alamat sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, karenanya permohonan pencabutan tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya sebelum Termohon mengajukan jawaban maka permohonan pencabutan perkara tersebut tidak harus mendapat persetujuan dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara maka Panitera Pengadilan Agama Klaten diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 0039/Pdt.G/2025/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0039/Pdt.G/2025/PA.Klt dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 Hijriah oleh **Riana Ekawati, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Febry Rahadian, S.H.,M.H** dan **Ade Fauzi, Lc. MA.Ek.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Salmah Cholidah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Riana Ekawati, S.H.,M.H.

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 0039/Pdt.G/2025/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mohammad Febry Rahadian, S.H.,M.H.

Ade Fauzi, Lc. MA.Ek

Panitera Pengganti,

Salmah Cholidah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	24.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 0039/Pdt.G/2025/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)